



P U T U S A N

Nomor 35/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : NEDY SUGIANTO,S.Psi Bin

SUPRIYANSYAH;

Tempat lahir : Kuala Pembuang;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juli 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kapten Patimura RT 31/RW IV, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalteng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta.

II. Nama lengkap : MANUEL De

SOUSA;

Tempat lahir : Timor Timur;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan PT STP 3, Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
6. Kemudian para Terdakwa berada di luar tahanan, oleh karena masa penahanan telah berakhir sehingga keluar demi hukum;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. MARIYAM FATIMAH, SH.,MH. 2. SODIKIN NASRUR ROHMAN, SH. 3. MUHAJIR, SH. 4. EKI SIROJUL BAIHAQI, SH.,MH. 5. H. SUNDJONO, SH., para Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum "MARYAM FATIMAH & PARTNERS" beralamat di Kartika Chandra – Tower 4th Floor, Suite 401-402 Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 27/SK.Pid/ 2015/PN.Spt., tanggal 28 Mei 2015, sedangkan Terdakwa II Manuel De Sousa menghadapi sendiri di persidangan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-97/Epp.2/KP/Epp.2/12/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa Manuel De Sousa Bin Dua Mano bersama dengan Nedy Sugianto S.Psi Bin Supriansyah pada hari Jum'at, tanggal 31



Oktober 2014 sekitar jam 13.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata I (STP I), Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah mengambil buah kelapa Sawit milik PT. Sarana Titian Permata I, sebanyak 1 truk atau bobot keseluruhan kurang lebih 6 (enam) ton yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sigianto diminta masyarakat Desa Tanjung Rangsang dan Desa Sungai Kelua diantaranya orang yang bernama Hasan untuk mendampingi melakukan Demo di PT. Sarana Titian Permata (STP).
- Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 WIB rombongan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto tiba di perkebunan kelapa sawit blok A42-43 (068) PT. Sarana Titian Permata I, Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, rombongan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto membagi - bagi selebaran yang isinya menjelek-jelekkan PT. Sarana Titian Permata kepada karyawan PT. Sarana Titian Permata yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian terdakwa Manuel De Sousa dan terdakwa Nedy Sugianto menyuruh berhenti memanen buah kelapa sawit dan melarang membawa/ mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata.
- Bahwa kemudian pihak PT. Sarana Titian Permata meminta bantuan anggota brimob yang sedang bertugas melakukan pengamanan dan didampingi security untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto namun tidak ada kesepakatan.
- Bahwa kemudian terdakwa Manuel De Sousa menggunakan hand phone menghubungi saksi Samudra (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pembicaraannya terdakwa Manuel De Sousa berkata “ naik ke STP Masyarakat minta dikawal atau didampingi untuk mortal dan panen buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan,” saksi Samudra (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “tunggu saya naik “.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 06.00 WIB saksi Samudra, Edi Susilo, Baharudin dan Anwar Sadad (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di diperkebunan kelapa sawit blok A42-43 (068) PT. Sarana Titian Permata Estate I, Desa Tanjung Rangan, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, langsung membantu/mendampingi terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 08.00 WIB, dengan bantuan KAPOLSEK Seruyan Hilir yang didampingi anggotanya serta anggota security PT. Sarana Titian Permata melakukan perundingan atau negosiasi dengan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto namun tidak ada kesepakatan.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto bersepakat dengan sebagian masyarakat Desa Tanjung Rangan dan Sungai Kelua untuk menaikan buah kelapa sawit yang telah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata ke atas bak truk No.Pol KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi untuk diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT. Sarana Titian Permata rencananya akan dijual ke masyarakat Desa Sembuluh dengan harga Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) setiap kilo garamnya tanpa ijin pihak PT. Sarana Titian Permata I.

- Bahwa terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto sepakat dengan masyarakat Desa Tanjung Rangan dan Sungai Kelua untuk menaikan buah kelapa sawit yang sudah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata ke atas bak truk NO.POL KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta dibagikan kepada sebagian masyarakat Desa Tanjung Rangan dan Sungai Kelua yang ikut kegiatan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto, kerana terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto beranggapan buah kelapa sawit yang diangkut tersebut adalah karet, jelutung, ikan dan menjangan yang sudah mati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bak truk No.Pol KH 8072 FN penuh muatan buah kelapa sawit milik PT. Sarana Titian Permata I, kemudian terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto meminta saksi Kaderi mengemudikan truk tersebut berjalan keluar areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata dengan maksud untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dengan dikawal terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, saksi Samudra, Anwar Sadad, Edy Susilo, Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah) .Pada saat dalam perjalanan Terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta saksi Samudra, Anwar Sadad ,Edi Susilo dan Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap Polisi Polres Seruyan, terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta saksi Samudra, Anwar Sadad,Edi Susilo dan Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah), berikut barang buktinya dibawa ke POLRES Seruyan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Manuel De Sousa Bin Dua Mano bersama dengan Nedy Sugianto S.Psi Bin Supriansyah pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata I (STP I), Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan, telah mengangkut buah kelapa Sawit milik PT Sarana Titian Permata I, sebanyak 1 truk atau bobot keseluruhan 6 (enam) ton yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sigianto diminta masyarakat Desa Tanjung Rangas dan Desa Sungai Kelua diantaranya orang yang bernama Hasan untuk mendampingi melakukan Demo di PT. Sarana Titian Permata (STP).
- Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 WIB rombongan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto tiba di perkebunan kelapa sawit blok A42-43 (068) PT. Sarana Titian Permata I, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, rombongan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto membagi - bagi selebaran yang isinya menjelek-jelekkan PT. Sarana Titian Permata kepada karyawan PT. Sarana Titian Permata yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian terdakwa Manuel De Sousa dan terdakwa Nedy Sugianto menyuruh berhenti memanen buah kelapa sawit dan melarang membawa/ mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata.
- Bahwa kemudian pihak PT. Sarana Titian Permata meminta bantuan anggota brimob yang sedang bertugas melakukan pengamanan dan didampingi security untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto namun tidak ada kesepakatan.
- Bahwa kemudian terdakwa Manuel De Sousa menggunakan hand phone menghubungi saksi Samudra (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pembicaraannya terdakwa Manuel De Sousa berkata “ naik ke STP Masyarakat minta dikawal atau didampingi untuk mortal dan manen buah perusahaan,” saksi Samudra (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “ tunggu saya naik “ .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 06.00 WIB saksi Samudra, Edi Susilo, Bahrudin dan Anwar Sadad (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di diperkebunan kelapa sawit blok A42-43 (068) PT. Sarana Titian Permata estate I, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, langsung membantu/mendampingi terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 08.00 WIB, dengan bantuan KAPOLSEK Seruyan Hilir yang didampingi anggotanya serta anggota security PT. Sarara Titian Permata melakukan



perundingan atau negosiasi dengan terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto namun tidak ada kesepakatan.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 13.00 WIB, terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto bersepakat dengan sebagian masyarakat Desa Tanjung Rangas dan Sungai Kelua untuk menaikan buah kelapa sawit yang telah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata ke atas bak truk No.Pol KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi untuk diangkut keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT. Sarana Titian Permata rencananya akan dijual ke masyarakat Desa Sembuluh dengan harga Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) setiap kilo gramnya tanpa ijin pihak PT Sarana Titian Permata I.
- Bahwa terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto sepakat dengan masyarakat Desa Tanjung Rangas dan Sungai Kelua untuk menaikan buah kelapa sawit yang sudah dipanen karyawan PT. Sarana Titian Permata keatas bak truk NO.POL KH 8072 FN yang dikemudikan saksi Kaderi dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta dibagikan kepada sebagian masyarakat Desa Tanjung Rangas dan Sungai Kelua yang ikut kegiatan terdakwa Manuel Desousa dan Nedy Sugianto kerana terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto beranggapan buah kelapa sawit yang diangkut tersebut adalah karet, jelutung, ikan dan menjangan yang sudah mati.
- Bahwa setelah bak truk No.Pol KH 8072 FN penuh muatan buah kelapa sawit milik PT. Sarana Titian Permata I, kemudian terdakwa Manuel De Sousa dan Nedy Sugianto meminta saksi Kaderi mengemudikan truk tersebut berjalan keluar areal perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Titian Permata dengan maksud untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dengan dikawal terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, saksi Samudra, Anwar Sadad, Edy Susilo, Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada saat dalam perjalanan Terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta saksi Samudra, Anwar Sadad, Edi Susilo dan Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap Polisi Polres Seruyan, terdakwa Manuel De Sousa, Nedy Sugianto, serta saksi Samudra, Anwar Sadad, Edi Susilo dan Bahrudin (terdakwa dalam berkas terpisah), berikut barang buktinya dibawa ke POLRES Seruyan untuk diproses lebih lanjut.



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 14/Pid.B/2015/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. PDM-97/Epp.2/KP/Epp.2/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
- Memerintahkan untuk melanjutkan / meneruskan pemeriksaan terhadap terdakwa I : NEDY SUGIANTO bin SUPRIYANSAH dan terdakwa II : MANUEL DE SOUSA bin DUA MANO, perihal pokok perkara serta menghadapkan para terdakwa dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

c.-----
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015, No.Reg. Perkara : PDM - 97/Epp2/KP/12/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nedy Sugianto dan Manuela De Sousa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara Terdakwa Nedy Sugianto dan Manuael De Sousa masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Dump truk No. Pol KH 8672 FN, berikut poto copy STNK nya , dikembalikan ke Kaderi;
 - 1 mobil Daihatsu Xenia No. Pol KH 1994 AM, berikut poto copy STNK nya, dikembalikan ke Fahriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit kurang lebih 6 ton dikembalikan ke PT STP I melalui saksi Yayoe Hermato;
- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 April 2015 Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nedy Sugianto dan Terdakwa II. Manuela De Sousa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nedy Sugianto dan Terdakwa II Manuela De Sousa dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - Dump truk No..Pol KH 8672 FN, berikut foto copy STNK nya;
Dikembalikan ke Kaderi.
 - mobil Daihatsu Xenia No. Pol KH 1994 AM, berikut foto copy STNK nya;
Dikembalikan ke Fahriansyah.
 - Buah kelapa sawit kurang lebih 6 ton;
Dikembalikan ke PT STP I melalui saksi Yayoe Hermato.
5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

e. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, dimana Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II menghadap sendiri telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 13 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015;



f. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Spt, tanggal 13 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dengan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2015 Nomor : W16.U2/439/HK.01/04/2015 yang meminta supaya Pernyataan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa II;

g. Memori banding dari Terdakwa II, tertanggal 17 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 April 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015;

h. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 April 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dengan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2015 Nomor : W16.U2/462/HK.01/04/2015 yang meminta supaya Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 28 April 2015;

i. Memori banding dari Terdakwa I, tertanggal 28 Mei 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Mei 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2015;



j. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 April 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Spt. dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dengan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2015 Nomor : W16.U2/483/HK.01/05/2015 yang meminta supaya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 28 April 2015;

k. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa I berupa Surat Permohonan Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2015 Nomor : W16.U2/453/HK.01/4/2015 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 24 April 2015 Nomor : W16.U2/454/HK.01/4/2015 serta kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2015 Nomor : W16.U2/452/HK.01/4/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari penasehat hukum Terdakwa I dan memori banding dari Terdakwa II serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 April 2015 Nomor : 14/Pid.B/2015/PN. Spt. serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan - alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP., maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta dari hal – hal yang disampaikan dalam memori banding baik oleh Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 April 2015, Nomor 14/Pid.B/2015/PN. Spt., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing – masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID/2015/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permintaan banding dari Pembanding para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pid. B/2015/PN. Spt., tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. dan MULYANTO, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 35/PID/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu EVI ERNAWATI, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Terdakwa serta Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

TTD.

MULYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PID/2015/PT. PLK.



EVI ERNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)